



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan P.G.A.N, pekerjaan Karyawan Toko Jotun, Kota Baubau, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS UPTD Kabupaten Buton Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tanggal 05 Januari 2015 dengan Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Bb. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 317/25/III/1991, tertanggal 17 Maret 1991;

Hlm. 1 dari 14 hlm
Put. No. 0004/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan tinggal selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal selama kurang lebih 10 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 9 Desember 2014;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak, umur 24 tahun dan Anak, umur 18 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi pada tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 1. Tergugat cemburu buta bahkan Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan teman-teman Penggugat;
 2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
6. Bahwa selama kejadian tersebut Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil, tetapi Penggugat tetap bersabar demi menjaga keutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada tanggal 8 Desember 2014, yang disebabkan oleh karena Tergugat sering melarang Penggugat untuk tidak bergaul dengan teman-teman Penggugat walaupun teman kerja Penggugat akhirnya bertengkar mulut bahkan saat itu Tergugat memukul Penggugat dibagian muka Penggugat sampai luka memar dan kebiru-biruan akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wolio, Kota Baubau dan Penggugat saat itu divisum di Rumah Sakit Murhum, Kota Baubau (hasil Visum terlampir);

8. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2014, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah adik kandung Tergugat yang bernama Adik Kandung Tergugat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, akhirnya sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau, sampai sekarang sudah berjalan 27 hari lamanya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hlm. 3 dari 14 hlm
Put. No. 0004/Pdt.G/2014/

PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 317/25/III/1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tanggal 17 Maret 1991, bermeterai cukup serta distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Visum Et Repertum, No : 17/RSM-BB/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Murhum, tanggal 18 Desember 2014, bermeterai cukup serta distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan kenal dengan Tergugat karena menikah dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir melihat bekas pukulan Tergugat terhadap muka Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat hanya setelah kejadian pemukulan pada bulan Desember 2014 tersebut, Penggugat memanggil saksi untuk diantar ke Polsek untuk melaporkan Tergugat dan ke rumah sakit untuk memeriksakan bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali selama pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Hlm. 5 dari 14 hlm
Put. No. 0004/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak terlalu tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat pernah memanggil saksi untuk diantar ke Kantor Polisi dan Rumah sakit;
- Bahwa tujuan Penggugat diantar ke Kantor Polisi untuk melaporkan Tergugat prihal pemukulan yang dilakukan terhadap Penggugat sedang tujuan ke rumah sakit untuk memeriksakan diri Penggugat prihal pukulan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat hanya saksi melihat bekas pukulan memar di wajah Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi tidak pernah kembali selama kepergiannya;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat tidak pernah kembalikKarena saksi bertetangga dengan Penggugat dan saksi sering ke rumah Penggugat dan tidak pernah melihat Tergugat di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Baubau berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau,, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 317/25/III/1991, tanggal 17 Maret 1991 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, olehnya itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hlm. 7 dari 14 hlm
Put. No. 0004/Pdt.G/2014/

PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mendalilkan sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pada intinya disebabkan karena Tergugat cemburu buta bahkan Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan teman-teman Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pada tanggal 8 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat dibagian muka Penggugat sampai luka memar dan kebiru-biruan sehingga saat itu juga Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wolio, Kota Baubau;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 17 Maret 1991 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Visum Et Repertum yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan pada area wajah Penggugat terdapat keadaan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil maka bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat pernah memanggil kedua saksi tersebut untuk mengantar Penggugat ke Kantor Polisi untuk melaporkan prihal pemukulan Tergugat terhadap Penggugat dan ke Rumah Sakit untuk memeriksakan diri Penggugat prihal akibat pukulan Tergugat tersebut dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Hlm. 9 dari 14 hlm
Put. No. 0004/Pdt.G/2014/

PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dengan memukul area wajah Penggugat;
4. Bahwa pemukulan Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan pembengkakan, luka gores dan luka lecet pada area wajah Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian pemukulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat telah menganiaya dan atau melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul area wajah Penggugat yang pada puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum itu Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat penganiayaan Tergugat tersebut dapat membahayakan keselamatan fisik Penggugat sehingga perbuatan Tergugat dikategorikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa Penggugat benar-benar tidak ada ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahannya dengan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapat Imam Malik yang disebutkan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada hakim, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya seperti memukul, memaki-maki/mencela atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri

Hlm. 11 dari 14 hlm
Put. No. 0004/Pdt.G/2014/

PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan, sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Muslih, S.H.I dan Hafidz Umami, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

MUSHLIH, S.H.I

Ketua Majelis

MUHAMMAD SURUR,
S.Ag

Hakim Anggota II

Hlm. 13 dari 14 hlm
Put. No. 0004/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIDZ UMAMI, S.H.I		
		Panitera Pengganti ABD. RAHIM, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 210.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)